

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KEJAHATAN SEKSUAL BAGI ANAK
DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”.
”.**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas
Dalam Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**SALMANUDDIN
NPM. 07 840 0107**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

Nama : SALMANUDDIN
No. Stambuk : 07.840.0107
Bidang : Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL BAGI ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING

1. Nama : SUHATRIZAL, SH, MH
Jabatan : DOSEN PEMBIMBING I
Tanda Tangan : 

2. Nama : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
Jabatan : DOSEN PEMBIMBING II
Tanda Tangan : 




III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU


Jabatan	Nama
1. Ketua	: ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum
2. Sekretaris	: DARMA SEMBIRING, SH, MH
3. Penguji I	: SUHATRIZAL, SH, MH
4. Penguji II	: SYAFARUDDIN, SH, M.Hum

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Ketua Bidang Hukum Kepidanaan
Fakultas Hukum U.M.A


(Prof. H. Syamsul A. ifin, SH, MH)


(Wessy Trisna, SH, MH)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan).

Oleh :

SALMANUDDIN
NPM. 07 840 0107

Anak yang menjadi korban kejahatan ini seringkali tidak paham bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan. Kemungkinan lain adalah anak tersebut mengalami ketakutan pada pelaku yang mengancamnya untuk tidak melaporkan kejadian tersebut pada keluarga ataupun orang lain. Tindak pidana pencabulau terhadap anak dibawah umur tersebut diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian tindak pidana dalam hal ini harus pula dijabarkan dimana jenis-jenis tindak pidana, unsure-unsur tindak pidana serta pengecualian dalam tindak pidana merupakan pembahasan yang harus diuraikan guna melihat sejauh mana perbuatan pidana tersebut.

Dengan uraian di atas maka dapat dibuat alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah guna meminimalisir kejahatan seksual terhadap anak. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) dan *Field Research* (Penelitian Lapangan).

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dijerat dengan hukuman penjara berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak biasanya dapat terjadi dikarenakan seseorang tersebut memiliki kelainan jiwa, yang dalam hal ini dikarenakan kelainan dalam seksologi yang biasa disebut pedhofilia. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah guna meminimalisir kejahatan seksual adalah dengan memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku kejahatan

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT, yang telah membrikan karunia, kesehatan, rahmat dan ridhoNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Adapun judul dari Skripsi ini adalah **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL BAGI ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan).”**

Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area bidang Kepidanaan.

Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penulis tidak melakukannya hanya dengan hasil kerja pribadi akan tetapi penulis juga mendapatkan bimbingan, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku penulis, dengan rendah hati ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Yakub Matondang, MA., selaku Rektor Universitas Medan Area


2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Pembimbing I yang juga memberikan petunjuk serta bimbingan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum., selaku Pembimbing II yang juga memberikan petunjuk serta bimbingan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area.
6. Ibu Azizah, SH., selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Medan Area tahun 2007.
7. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
8. Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Teristimewa dan dengan rasa syukur yang tiada hentinya kepada kedua orang tua tercinta, tiada satupun yang cukup mewakili rasa cinta, kasih sayang, do'a dan nasihat, didikan, semangat, motivasi dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
10. Buat teman-teman se almamater
11. The Best for The last – ASBYMAPS (Afriзал : Penulis, Salman, Beny, Yogi, Marahun, Anto, Popy, Syahru) asin manis perjalanan kita tidak akan terlupakan, begitu banyak kenangan yang kita lakukan, semoga jalinan

pertemanan ini selamanya kita genggam. Terima kasih atas kebersamaan selama ini, mari kita melangkah menuju masa depan.

Penulis berharap agar ilmu yang Penulis tuangkan dalam Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan.

Hormat Saya,

Salmanuddin



DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Penegasan Judul 3

B. Alasan Pemilihan Judul 5

C. Permasalahan 8

D. Hipotesa 9

E. Tujuan Penelitian 10

F. Metode Pengumpulan Data 10

G. Sistematika Penulisan 11

BAB II TENJAUAN UMUM TENTANG PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana 13

B. Jenis-jenis Tindak Pidana 15

C. Unsur-unsur Tindak Pidana 18

D. Pengecualian Dalam Tindak Pidana 22

**BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA**

A. Pengertian Anak	24
B. Hak dan Kewajiban Anak	28
C. Hak dan Kewajiban Orangtua	33
D. Peran Serta Masyarakat.....	35
E. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana.....	36

**BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KEJAHATAN SEKSUAL BAGI ANAK**

A. Proses Hukum Beracara Terhadap Anak	44
B. Hambatan-hambatan Dalam Proses Pemeriksaan.....	50
C. Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana	55
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Anak	61
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	77
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang di berikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa (Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak), Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.

Kejahatan seksual adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Pencabulan sendiri di beberapa negara mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Di Amerika Serikat pencabulan atau *sexual assault* adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa di mana anak tersebut dipergunakan sebagai alat pemuas seksual oleh orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban termasuk kontak fisik yang tidak pantas, seperti memperlihatkan alat vital orang dewasa kepada anak.¹

Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk kejahatan seksual, yaitu persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang dan diancam pidana. Di Indonesia pengertian pencabulan dirumuskan dalam Pasal 289 KUHP "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

¹ *Ibid.*, halaman 55.

seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Kejahatan seksual tersebut memiliki persamaan dengan kejahatan perkosaan yaitu terletak pada unsur memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya terletak pada orang yang dipaksa bersetubuh pada perkosaan haruslah seorang perempuan sedangkan untuk pencabulan korbannya bisa laki-laki atau seorang perempuan.²

Menurut Simon perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang sosial, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan sendiri diatur dalam KUHP pada bab XIV buku ke II, yaitu Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengkategorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 KUHP.

Bentuk-bentuk pencabulan anak khusus selain dirumuskan dalam KUHP di luar Bab XIV, juga terdapat di luar KUHP. Dalam Undang-Undang

² Adami Chazawi. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 78.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, 1990, *Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan.
- Andi Hamzah, 1994, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Fuad Usfa, Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Darwin Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 1986 *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Chairul Huda, 2008, *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2006, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atnasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- RM Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2005, Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
“Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak Indonesia”, melalui www.google.com, diakses pada tanggal 7 Mei 2011.

“Pencabulan Anak Di Bawah Umur”, melalui www.google.com, diakses pada tanggal 23 Mei 2011.



PUTUSAN

Nomor : 3.622/ Pid. B/ 2010/ PN- Mdn

DENY Keadulan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : ANGGA FEBRI PERDANA ALS RACIL.
Tempat lahir : Pekan Baru.
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun lebih 8 bulan/ 03 FEBRUARI 1993.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan m.Khaidir Lorong Tim-tim Kampung Nelayan Indah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan sekarang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara terdakwa tersebut diatas .

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa .

Telah memeriksa/ memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan Pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA FEBRI PERDANA ALS RACIL bersalah melakukan tindak pidana PERBUATAN CAJIBU.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AN GGA FEBRI PERDANA ALS RACIL selama 5(LIMA) TAHUN penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara denda sebesar Rp.60.000.000 -(enam puluh juta rupiah) Subsidiar 3(tiga) bulankurungan

Menyatakan barang bukti berupa -----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa mengakui semua perhitungannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal -- Nopember 2010, No. Reg. Perk. No.KP.9/EP.1/06/2010 telah didakwa Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa guru membuktikan dakwaannya Pasal 82 UU NO 23 Tahun 2002

Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- JUMIATI AIS JUMI-WULAN NOVIANTI, KIKI MARIANI

Saksi-saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik Pasal

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat oleh penyidik Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti :----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur dari Pasal 81(1) UU NO 23 Tahun 2002 dan Kedua Pasal 82 UU NO 23 Tahun 2002 dan ketiga Pasal Pasal 293 ke I KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan permasalahan karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa pertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan : pasal 81(1) UU NO 23 Tahun 2002 dan Kedua Pasal 82 UU NO 23 Tahun 2002 dan ketiga Pasal Pasal 293 ke I KUHP . KUHP . , terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwe, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban..

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum..
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan merasa menyesal..
- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan segala sesuatu yang termuat dalam Berita

Mengingat, Pasal 78(1) huruf a UU No 22 Tahun 1997 JO Pasal 193,197 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

Menyatakan terdakwa ANITA FEBRI PERDANA AIS RACH, bersalah melakukan tindak pidana PERBUATAN CABUL.


Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3(TIGA) TAHUN 6(ENAM) BULAN penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) Subsidiar 3(tiga) bulankurungan.

- Menetapkan masa tahanan yang telah dilalui dikurangkan seluruhnya dari pidana yang -
- Menetapkan barang bukti---


Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (SEIBU RUPIAH) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari :RABU tanggal 22 DESEMBER 2010 oleh kami sebagai Hakim Tunggal H.MUHAMMAD,SH.MH, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tersebut diatas, dibantu oleh FAJDAH RAHMAWATI, SH, sebagai Panitera Pengganti AGUSTINISII Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI


FAJDAH RAHMAWATI, SH.

HAKIM TUNGGAL,


H. MUHAMMAD, SH, MH